



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH

Mohammad Soleh*¹, Akhmad Fauzan*², Rusdiana*³

1. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

2. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

3. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : mohammad.501311@gmail.com

Received 4 Februari 2022; Received in revised form 20 April 2022; Accepted 4 Mei 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam organisasi perbankan Syariah, Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia dituntut oleh pemilik dan pemegang sahamnya untuk mempunyai kinerja yang baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan, maka dari itu betapa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam organisasi perbankan syariah, Perbankan Syariah sebagai organisasi yang mempunyai nilai-nilai syariah di dalamnya sangat tepat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan karena dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta nilai-nilai syari'ah tersebut

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen Risiko, Perbankan

Abstract

This research aims to find out how the application of risk management in Islamic banking organizations, The research method used is a literature study, the literature study method is a series of activities related to the method of collecting library data, reading and recording, and managing research materials. The results of this study show that Banking is one of the financial institutions in Indonesia required by its owners and shareholders to have good performance in order to increase company value on an ongoing basis, therefore how important the application of risk management in Islamic banking organizations, Islamic Banking as an organization that has sharia values in it is very appropriate to achieve national development goals. National development must be based on divine values because in carrying out its activities it has a responsibility to Allah as the creator of these shari'ah values

Keywords : Application, Risk Management, Banking

PENDAHULUAN

Pada masa ini industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana

kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Sebagai sebuah organisasi, Bank dan lembaga keuangan tentunya sangat bergantung dengan unsur sumber daya manusia, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap organisasi (Malihah, 2020). Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu system pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (Sari, 2018).

Penerapan manajemen risiko tentunya sangat diperlukan semua organisasi agar dapat meminimalisir semua risiko yang ditimbulkan dalam menjalankan organisasi. Sebuah organisasi juga perlu memprediksi berbagai risiko yang mungkin terjadi untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan menjadi bahan evaluasi serta acuan untuk pengambilan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi (Malihah, et.al, 2022). Peran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Pemimpin bukan hanya sebagai manajer puncak tetapi juga sebagai penggerak, penentu arah dan pembangun budaya organisasi (Hilyanti, et.,al 2022). Salah satu peran penting pemimpin adalah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait risiko.

KAJIAN TEORI

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus di tanggung jika mau mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya, "Bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai, besar risikonya, orang secara intuitif mengerti maksudnya. Akan tetapi, pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya muaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari. Untuk mempelajari manajemen risiko, kita memerlukan definisi yang lengkap. Pakar ekonomi, statistik, dan teoretis pengambil keputusan telah mendiskusikan panjang lebar mengenai pengertian risiko dan ketidakpastian untuk mencoba membuat definisi "risiko" yang diharapkan cocok untuk analisis dalam masing-masing lapangan penyelidikan. Artinya, sampai sekarang mereka belum sepakat untuk menganut satu definisi saja (tunggal), yang bisa dipergunakan dalam masing-masing bidang dengan fasilitas yang sama.

Kenyataan bahwa setiap golongan menekuni bidang yang berbeda sehingga mereka memerlukan penggunaan konsep yang berbeda pula, walaupun masing-masingnya menuju maksud yang sama. Oleh sebab itu, dalam memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas. Perlu diperingatkan bahwa subjek risiko begitu kompleks terdapat dalam berbagai bidang yang berbeda, tak mengherankan jika terdapat berbagai pengertian yang "berbeda pula. Untuk itu, sebelum kita dapat menangani sesuatu risiko maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan risiko dalam kasus yang ditangani itu.(Herman, 2016)

Vaughan (1979) mengemukakan beberapa Definisi Risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini (Herman, 2016):

1. *Risk is The Chance of Loss* (Risiko adalah Kans Kerugian)
Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya, jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik maka *chance* sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Misalnya, kalau kita melemparkan uang logam Rp100,00 maka probabilitas munculnya gambar adat di bagian atas setelah uang itu dilantai adalah 0.5. Mereka menegaskan bahwa jika risiko dan *chance of loss* itu sama artinya maka tingkat risiko dan tingkat probabilitas juga sama artinya. Apabila *chance of loss* adalah 100% maka kerugian itu pasti dan karena kerugian pasti terjadi sehingga risiko tidak ada. Walaupun demikian, banyak penulis yang menerima definisi bahwa *risk is the chance of loss*, diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian.
2. *Risk is The Possibility of Loss* (Risiko adalah Kemungkinan Kerugian)
Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Definisi ini barang kali sama mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi, definisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.
3. *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah Ketidakpastian)
Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*), yaitu adanya risiko karena adanya ketidakpastian. Karena itulah, ada penulis yang mengatakan bahwa risiko itu sama artinya dengan ketidakpastian. Akan tetapi, istilah *uncertainty* itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang dimaksudkan. Untuk ringkasnya dapat dikatakan, bahwa

uncertainty ada yang bersifat subjektif dan yang bersifat objektif. Apabila digambarkan akan terlihat bahwa risiko terletak di antara dua keadaan yang pasti; risiko berada dalam keadaan yang tidak pasti.

Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko. Hal ini didasarkan atas pengetahuan dan sikap orang yang memandang situasi itu. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu. Misalnya, dilaporkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa besok "mungkin akan" hujan. Tidak ada ketidakpastian dalam alam. Semua sudah diatur berdasarkan hukum alam. Hujan pasti atau tidak pasti akan datang. Pengetahuan peramal cuaca adalah yang tidak sempurna untuk dapat memastikannya. Jadi, ketidakpastian seperti ini bersifat subjektif dan inilah yang menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan.

4. *Risk is The Dispersion of Actual from Expected Results* (Risiko Merupakan penyebaran Hasil Aktual dari Hasil yang Diharapkan)

Ahli statistik sudah sejak lama mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan nilai di sekitar posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Oleh karena itu, mekanisme asuransi didasarkan atas teori probabilitas, tidak mengherankan bahwa bidang asuransi telah banyak mengutip definisi statistik tersebut. Definisi risiko sebagai penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan, sesungguhnya merupakan versi lain dari definisi *risk is uncertainty*, di mana penyimpangan relatif merupakan suatu pernyataan *uncertainty* secara statistik

5. *Risk is The Probability of Any Outcome Different from The One Expected* (Risiko adalah Probabilitas Suatu Hasil Berbedadari yang Diharapkan)

Variasi lain dari konsep risiko sebagai suatu penyimpangan, yaitu risiko merupakan probabilitas objektif. Artinya, hasil yang aktual dari suatu kejadian akan berbeda dari yang diharapkan. Probabilitas objektif di maksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas perhitungan ilmiah. Kunci dalam definisi ini ialah risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, melainkan probabilitas dari beberapa kejadian yang berbeda dari yang diharapkan. Sebagai contoh dari statistik kematian diketahui bahwa tingkat kematian pada usia 21 tahun adalah 1,83% per 1.000. Dengan rendahnya probabilitas kematian pada usia 21 maka pada usia 21 tahun tidak diharapkan kematian, sedangkan risiko kematian berarti hasil aktual akan berbeda dari yang diharapkan.

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah

diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*). Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian Suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risks*), termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak. (Indonesia(ABI) & Banker Association of risk management (BARa, 2015).

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan. Menurut Darmawi (2006), risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Hal ini didukung pendapat Djojosoedarso (1999), bahwa risiko mempunyai karakteristik diaman ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah suatu potensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas (Wedana Yasa et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Risnaeni et al., 2019) Terdapat beberapa jenis/faktor risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Pasar (*market risk*) merupakan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan atas kondisi pasar.
2. Risiko pembiayaan (*financial risk*) adalah risiko yang timbul dari pihak ketiga yang tidak mampu memenuhi kontraknya.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) terdiri dari *asset liquidity risk* dan *funding liquidity risk*. *Asset liquidity risk* timbul jika suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang ada karena ukuran posisi transaksi

yang berbeda dengan jumlah lot perdagangan normal. *Funding liquidity risk* merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga terpaksa mengalami likuidasi awal dan menanggung realisasi kerugian.

4. Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang timbul akibat faktor kesalahan manusia, system dan teknologi. Dalam risiko ini mencakup kesalahan tatakelola, prosedur dan kesalahan teknis.
5. Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko yang timbul akibat dilaksanakannya suatu kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan hukum
6. Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah risiko yang timbul karena hilangnya kepercayaan terhadap reputasi perusahaan
7. Risiko politik (*political risk*) adalah risiko yang terjadi akibat tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan yang secara signifikan mempengaruhi jalannya organisasi.
8. Risiko negara (*country risk*) adalah risiko yang berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Bagi investor yang melakukan investasi pada perusahaan di luar negeri, pemahaman terhadap stabilitas politik dan perekonomian negara yang bersangkutan sangat penting untuk menghindari country risk yang tinggi.
9. Risiko Bisnis, adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi laba usaha. Risiko bisnis tergantung pada variabilitas permintaan, harga jual dan besarnya *operating leverage*

Manajemen Risiko

Secara umum Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan minimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan (Lokobal et al., 2014).

Manajemen risiko adalah aktivitas terorganisasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah metode yang terorganisasi secara sistematis untuk menangani risiko, Manajemen risiko memiliki sifat yang sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Dengan sifat yang seperti ini, manajemen risiko bisa memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi sehingga hasilnya dapat diperbandingkan dan memberikan perbaikan Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelolah, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (Risnaeni et al., 2019).

Bank syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadits nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Budhi, 2005). Menurut (Ahmad, 2015) Syariah itu bersumber dari Alquran dan Hadis yang kemudian ditafsirkan oleh ulama. Penafsiran ulama ini disebut dengan fikih. Dan fikih ada dua jenis, yakni yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan yang disebut Fikih Ibadah serta Fikih Muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk. Di dalam Muamalah terdapat ekonomi. Di dalam ekonomi terdapat sistem keuangan. Bank syariah merupakan bagian dari sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islam).

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu adalah (Arifin, 2009):

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
3. Memberikan zakat.

Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh **Islamic Financial Services Board (IFSB)**.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya

sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berikut pasal-pasal yang mengatur penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

- a. Pasal 2 ayat (1) Termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko adalah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC).
- b. Pasal 3 Huruf (a) Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank.
- c. Pasal 4 Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha. Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.
- d. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank
- e. Pasal 5 ayat (1) Huruf b Risiko Pasar meliputi antara lain, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
- f. Pasal 5 ayat (1) Huruf e Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- g. Huruf f Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.
- h. Huruf g Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level stratejik. Selain itu Risiko

Strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

- i. Huruf i Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain.
- j. Huruf j Risiko ini timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.
- i. Pasal 7 Huruf a Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- j. Pasal 7 Huruf b Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.
- k. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf b Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko;
2. penyampaian laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan..

Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya Manajemen Risiko yang efektif.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

- l. Pasal 8 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memiliki pemahaman yang memadai” adalah termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah yang terkait dengan produk, jasa, dan kegiatan operasional Bank lainnya.
- m. Pasal 8 Ayat (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direktur UUS dapat berkoordinasi dengan Direktur lain pada BUK.
- n. Pasal 9 Huruf a Evaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- o. Pasal 9 Huruf b Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling kurang secara triwulanan.
- p. Pasal 10 Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:
 1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundangundangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan
 2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Pasal 10 Huruf d Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank. Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (**Low**), 2 (**Low to Moderate**), 3 (**Moderate**), 4 (**Moderate to High**), dan 5 (**High**).

- q. Pasal 11 Ayat (1) Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko.
Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.
Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan
- r. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.
- s. Pasal 13 Ayat (1) Proses identifikasi Risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi.
Ayat (2) Untuk mengukur Risiko, Bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank. Huruf a Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling kurang secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Bank.
Ayat (3) Huruf a Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical trend.
Ayat (4) Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi Risiko antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Selain itu dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko nilai tukar dan Risiko Likuiditas, Bank paling kurang menerapkan Assets and Liabilities Management (ALMA).
- t. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- u. Ayat (2) Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan BUS.
- v. Pasal 16 Ayat (2) Huruf b Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya Bank lainnya dari Risiko terkait.

Huruf d Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan.

- w. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Komite Manajemen Risiko harus bersifat non struktural.

Huruf b Satuan kerja Manajemen Risiko tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi Bank (bersifat struktural).

Pasal 18 Ayat (2) Pengaturan ini dimaksudkan agar UUS dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi BUK, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

- x. Pasal 19 Ayat (1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank.

Huruf a Salah satu anggota Direksi yang harus menjadi anggota komite Manajemen Risiko adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan Bank.

Ayat (2) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan UUS.

Ayat (2) Huruf c Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat UUS dan BUK satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan UUS.

Ayat (4) Huruf c Termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi/eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

- y. Pasal 20 Ayat (1) Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “independen” antara lain tercermin dari adanya:

1. pemisahan fungsi/tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
 2. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya. Yang dimaksud dengan "satuan kerja operasional (risk-taking unit)" antara lain satuan kerja pembiayaan, treasuri, dan pendanaan
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Direktur yang ditugaskan secara khusus" adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko. Istilah Direktur Utama dapat dipersamakan dengan Presiden Direktur.

Ayat (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank.

KESIMPULAN

Hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia dituntut oleh pemilik dan pemegang sahamnya untuk mempunyai kinerja yang baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan, maka dari itu betapa pentingnya penerapan manajemen risiko dalam organisasi perbankan syariah, Perbankan Syariah sebagai organisasi yang mempunyai nilai-nilai syariah di dalamnya sangat tepat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan karena dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta nilai-nilai syari'ah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2015). *Ini loh Bank Syariah memahami bank syariah dengan mudah*. Jakarta: PT. gramedia pustaka utama.
- Budhi, S. wilardjo. (2005). *Pengertian, peranan dan Perkembangan bank syari'ah di indonesia*. 2(1), 1-10.
- Drs. Zainul, arifin, M. (2009). *Dasar dasar manajemen bank syariah*. Azkia Publisher.
- Herman, D. (2016). *Manajemen Risiko* (Suryani (ed.); 2nd ed.). PT. Bumi Aksara.

- Hilyanti; Murliana, Mera; Malihah, L. (2022). Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi. *Surplus : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 44–55.
- Indonesia(ABI), I. B., & Banker Association of risk management (BARa). (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika Sari, L. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(1), 1–21.
- Lokobal, A., Sumajouw, M. D. J., & Sompie, B. F. (2014). Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi). *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(2), 109–118.
- Malihah, Lola; Ma'mun, Muhammad, Yulian; Mahfuzah, Annisa; Karimah, Husna; Meilania, Gusti Tasya; Murliana, M. (2022). Forecasting Analysis Of ZIS Collection In Banjar Regency Using Double Exponential Smoothing Method. *J-EBIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 357–370.
- Malihah, L. (2020). Kebijakan Affirmative Action Pada Seleksi Calon Pegawai negeri Sipil Tahun 2018 Di Kabupaten Banjar. *Darussalam*, 19(2).
- Risnaeni, U., Rois, M., & Ramdhani, S. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil Suswati Risnaeni. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 6.
- Wedana Yasa, I. W., Sila Dharma, I. G. B., & Ketut Sudipta, I. G. (2013). Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Spektran*, 1(2), 30–38. <https://doi.org/10.24843/spektran.2013.v01.i02.p05>